



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.842, 2018

KEMENHUB. Tata Cara dan Prosedur Penetapan
Lokasi Bandar Udara.

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR PM 64 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN
NOMOR PM 20 TAHUN 2014 TENTANG TATA CARA DAN PROSEDUR
PENETAPAN LOKASI BANDAR UDARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 213 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan, telah ditetapkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 20 Tahun 2014 tentang Tata Cara dan Prosedur Penetapan Lokasi Bandar Udara;

b. bahwa untuk penyederhanaan persyaratan terkait dengan kelengkapan dokumen administratif pada tata cara dan prosedur penetapan lokasi bandar udara, perlu melakukan perubahan terhadap tata cara dan prosedur penetapan lokasi bandar udara;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 20 Tahun 2014 tentang Tata Cara dan Prosedur Penetapan Lokasi Bandar Udara;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2012 tentang Pembangunan dan Pelestarian Lingkungan Hidup Bandar Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5296);
3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5);
4. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);
5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 69 Tahun 2013 tentang Tata Nelayan Kebandarudaraan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1046);
6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 20 Tahun 2014 tentang Tata Cara dan Prosedur Penetapan Lokasi Bandar Udara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 757);
7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 117 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1891);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR PM 20 TAHUN 2014 TENTANG TATA CARA DAN PROSEDUR PENETAPAN LOKASI BANDAR UDARA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 20 Tahun 2014 tentang Tata Cara dan Prosedur Penetapan Lokasi Bandar Udara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 757) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 40 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 40

- (1) Lokasi bandar udara ditetapkan oleh Menteri.
 - (2) Penetapan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diusulkan oleh Pemrakarsa melalui surat permohonan tertulis dengan melampirkan:
 - a. kajian Rencana Induk Bandar Udara;
 - b. persetujuan Direktur Jenderal terhadap kelayakan lokasi Bandar Udara; dan
 - c. persyaratan administrasi.
 - (3) Penetapan lokasi Bandar Udara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berlaku untuk Bandar Udara baru.
 - (4) Dalam hal usulan penetapan lokasi Bandar Udara baru sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diprakarsai oleh Pemerintah maka penyediaan lahan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Ketentuan Pasal 41 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 41

- (1) Kajian Rencana Induk Bandar Udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf a harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15.
- (2) Persetujuan Direktur Jenderal terhadap kelayakan lokasi Bandar Udara sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 40 ayat (2) huruf b, diberikan untuk kajian kelayakan lokasi Bandar Udara yang telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

- (3) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf c, diajukan oleh pemrakarsa yang terdiri atas:
- a. surat permohonan usulan penetapan lokasi Bandar Udara;
 - b. surat rekomendasi dari gubernur/bupati/wali kota terhadap kesesuaian rencana lokasi Bandar Udara dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan Tataran Transportasi Wilayah serta Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota dan Tataran Transportasi Lokal, untuk Pemerintah Daerah dimana lokasi yang dimohonkan belum memiliki Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan Tataran Transportasi Wilayah serta Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota dan Tataran Transportasi Lokal pada daerah/wilayah setempat;
 - c. salinan dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan Tataran Transportasi Wilayah serta Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota dan Tataran Transportasi Lokal, untuk Pemerintah Daerah dimana lokasi yang dimohonkan telah memiliki/ditetapkan/disahkan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan Tataran Transportasi Wilayah serta Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota dan Tataran Transportasi Lokal;
 - d. surat pernyataan kesanggupan penyediaan lahan untuk Bandar Udara yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Bandar Udara;

- e. surat keterangan dari instansi yang berwenang, bahwa rencana lokasi Bandar Udara tidak berada di kawasan taman nasional, hutan lindung, daerah cagar alam/budaya, lahan konservasi atau potensi sumber daya alam; dan
 - f. surat kesanggupan untuk mengamankan dan mengendalikan tataguna lahan sekitar Bandar Udara oleh Bupati/Wali kota.
- (4) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (3) huruf b, huruf e, dan huruf f, dikeluarkan oleh instansi yang berwenang secara tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Contoh format surat persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
3. Ketentuan Pasal 48 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 48

- (1) Bandar Udara yang telah ada (*eksisting*) hanya memerlukan penetapan rencana induk.
- (2) Penetapan rencana induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan oleh Pemrakarsa dengan disertai:
 - a. surat pernyataan kesesuaian rencana pengembangan Bandar Udara dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan Tataran Transportasi Wilayah serta Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota dan Tataran Transportasi Lokal yang dibuktikan dengan lampiran dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi yang sudah dimuat di dalam Peraturan Daerah dan dokumen Tataran